

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 103/KU.01.00/MU-10/11/2025

**TENTANG
PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja dalam Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan di tahun anggaran 2024, maka telah ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 003/KU.01.00/MU-10/01/2024 tentang tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) perlu diakhiri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Pada tahun anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 13. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0194/K.Bawaslu/PR.03.00/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419687/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Alokasi Anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- 7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, Nomor : 200.2/1015/10/2023, Nomor : 659/KU.00/K.MU-10/11/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2024;
- 8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 003/KU.01.00/MU-10/01/2024 tentang tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024
KESATU	:	Memberhentikan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 atas nama HAFIDZ PUTRA ODINSYAH, S.SI / 199903182022031004;
KEDUA	:	Mencabut Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 003/KU.01.00/MU-10/01/2024 tentang tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun Anggaran 2024.

Kepulauan tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 26 November 2025

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui